

Salinan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0138 / 0 / 1979

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 59/M tahun 1978;
 - 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. 874/I/MENPAN/8/79.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat :

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali).

	1	2	3	4	5	
IX	RIAU	1	SMP Negeri IX Pekanbaru	Siak Hulu	Kab. Kampar	09.1.2.1038.23.01.09.
		2	SMP Negeri II Tanjung Pinang (Tg. Balai Karimun)	Tanjung Balai Ka - rimun	Kab. Kepulauan Riau	
X	SUMATERA SELATAN	3	SMA Negeri II Dumai	Dumai	Kab. Bengkalis	09.1.2.2038.23.01.11.
		1	SMP Negeri Cempaka	Cempaka	Kab. Ogan Komering Ulu	
		2	SMP Negeri Gelumbang	Gelumbang	Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Idiot)	
		3	SMP Negeri XVI Palembang	Seberang Ulu II	Kodya Palembang	
		4	SMA Negeri Belitang	Belitang	Kab. Ogan Komering Ulu	09.1.2.1038.23.01.12.
XI	LAMPUNG	1	SMP Negeri Natar	Natar	Kab. Lampung Selatan	
		2	SMP Negeri Kalirejo	Kalirejo	Kab. Lampung Tengah	
		3	SMP Negeri Way Jepara	Way Jepara	Kab. Lampung Tengah	
		4	SMA Negeri Kotagajah	Kotagajah	Kab. Lampung Tengah	
XII	KALIMANTAN BARAT	1	SMP Negeri XI Pontianak	Pontianak Selatan	Kodya Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.
		2	SMP Negeri XII Pontianak	Sei Raya	Kab. Pontianak	
		3	SMA Negeri Sanggau	Sanggau	Kab. Sanggau	
XIII	KALIMANTAN TENGAH	1	SMP Negeri III Sampit	Banwang	Kab. Kotawaringin Timur	09.1.2.1038.23.01.14.
		2	SMP Negeri Nanga Bulik	Bulik	Kab. Kotawaringin Barat.	

1	2	3	4	5	6
XXII. BENGKULU	4	SMP Negeri II Putang	Kopeta Rutang	Kab.Manggarai	09.1.2.1038.23.01.24.110; 120;140;210; 220;231;232;23 250;340;360
	5	SMP Negeri III Waikabubak	Kopeta Waikabubak	Kab.Sumba Barat	
	6.	SMA Negeri Maumere	Kopeta Maumere	Kab.Sikka	
	1	SMP Negeri IV Bengkulu	Bengkulu Kota	Kodya Bengkulu	
	2.	SMP Negeri Sombayat Tais	Seluma	Kab.Bengkulu Selatan	
	3	SMA Negeri II Curup	Curup	Kab.Rejang Lebong	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.

(Badrihardjo)
NIP. 130427443

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUD.YAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali)

Kotagajah tg. 29/5-80

Kepala

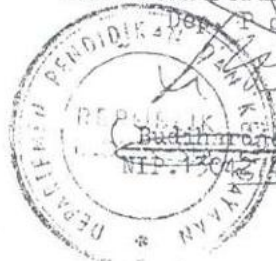
(R. Ahmad)
NIP. 130427443

yang asli
diminta oleh
Tanjungkara
sari gapi

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Pakaian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,



Kotagajah tg. 20/5-80
Mengot hui
Kepala S.M.A.N. Kotagajah
(Signature)
(R. Ahmad Mubin P.A.)
NIP:130027835